

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah 70 tahun dan membangun peradaban dan prilakunya dengan berdasarkan kemandirian budaya bangsa yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. Cita-cita yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur baik materiil maupun spiritual atau berketuhanan. Keberhasilan telah dicapai, pembangunan dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas pilihan utama dalam penyelenggaraan pembangunan yaitu terciptanya kestabilan nasional dalam kehidupan Politik dan keamanan serta dibarengi pembangunan bidang ekonomi untuk mencukupi kehidupan bangsa yang ternyata juga menimbulkan berbagai masalah baru yang harus ditanggulangi.¹

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau penyandang kepentingan yang di dalam kehidupannya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam. Sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya, Untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain. Dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih memudahkan keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Manusia termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya dalam menghadapi bahaya apabila ia bekerja sama dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama.²

¹Jeanne Mandagi, *Wahai Kaum Muda Jangan Berpacu Dengan Ekstasi, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Edisi Lux, Jakarta, 1996, h. 3.

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 1.

Saat ini banyak terjadi kejahatan yang terjadi di Indonesia salahsatunya adalah penyalahgunaan narkotika, istilah narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Dalam perkembangannya narkotika bisa sampai ke Indonesia mempunyai sejarah awal yang berasal dari seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm pada tahun 1805 menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin (morphine) dimana nama morphine sendiri diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Di India dan Persia, Candu di perkenalkan oleh Alexander The Great pada 330 SM, dimana pada waktu itu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh.

Pada tahun 1898 narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan sebutan heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit. Ditemukan dan dikembangnya narkotika pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif sebelumnya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. Pada tahun 1906, dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, Amerika turut serta dalam membuat undang-undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan opium yang ada dalam obat yang di produksi tersebut.

³Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

Pada tahun 1914, dibuatlah peraturan yang mengharuskan peraturan pemakai dan penjual narkoba wajib untuk membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Pada tahun 1923, Amerika juga melarang penjualan bentuk narkotika terutama heroin. Dilarangnya penjualan narkotika inilah yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap terhadap narkotika yang berdiri di Chinatown, New York. Perdagangan gelap narkotika seiring berkembangnya pasar global maka pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuklah ke Indonesia.⁴

Dilihat dari segi geografis, Indonesia berpenduduk 250 juta jiwa lebih, dengan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta km persegi dari 7,9 juta km persegi lautan (perbandingan daratan dan lautan adalah 1:4) merupakan wilayah yang rawan bagi berkembangnya masalah penyalahgunaan narkoba.⁵ Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, budaya, kriminalitas, kerusakan massal). Dampak dari penyalahgunaan/ketergantungan narkoba sering terjadi di masyarakat, antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik maupun perbuatan buruk, mengubah perilaku baik menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), terjadinya gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.⁶

Dalam perkara penyalahgunaan narkotika status tersangka dibagi menjadi dua yaitu : sebagai pelaku penyalahguna narkotika dan korban penyalahguna

⁴“*Sejarah Narkoba dan Pemberantasannya di Indonesia*,”<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkoba-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, diakses tanggal 15 Oktober 2015, pukul 06:54 wib.

⁵M. Wresniwiro, *Masalah Narkoba Musuh Bangsa-bangsa*, Cetakan I, Mitra Bontibmas, Jakarta, 2007, h. 39.

⁶Madani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 345.

narkotika. Pada umumnya banyak penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkotika, pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : *pertama*, bagi para pemakai menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan dikota-kota besar Indonesia.⁷ Tindak pidana narkotika maupun zat-zat berbahaya lainnya merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dalam keadaan tertentu dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.⁸

Bahaya dari pemakaian narkotika dikemukakan psikolog Dadang Hawari yang melakukan penelitian terhadap pengguna narkotika. Angka kematian penggunaan NAZA (istilah Narkotika dan Zat adiktif), mencapai 17,16%, kelainan paru-paru sekitar 53,57%, kelainan fungsi lever 55,10%, dan hepatitis C sebanyak 56, 63%.⁹ Akibat semakin meningkatnya tindak pidana narkotika dalam kehidupan masyarakat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Narkotika yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang telah di revisi terhadap Undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas

⁷Taufik Makarao, Suharsri dan H. Moh Zaky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h. 6.

⁸Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Guna Widya, Jakarta, 1999, h. 80.

⁹Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*, Restu Agung, Jakarta, 2005, h. 14.

peredaran gelap narkoba, sehingga penggunaannya dapat sesuai dengan aturan, kegunaan, dan pemanfaatannya, maka peredarannya harus diawasi secara ketat. Dalam rangka penegakan hukum pemerintah telah melakukan langkah-langkah tegas untuk menanggulangi adanya permasalahan penyalahgunaan narkoba, melalui aparat kepolisian (Polri) maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan melakukan penangkapan ataupun penyelidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. BNN mempunyai fungsi dan tugas dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2 dan 3.¹⁰

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia sangat bergantung pada Sistem Peradilan Pidana, yang menurut Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.¹¹ Yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang bertugas untuk memproses suatu tindak pidana mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada penjatuhan pidana kepada pelaku dan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat. Penjatuhan pidana bukan merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana, seperti dikatakan Muladi bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk : resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹²

Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat sulit diberantas karena masih banyaknya peredaran gelap yang ada dan keuntungan yang didapat dari penjualan dari barang haram tersebut. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan seseorang jera untuk menggunakan maupun mengedarkannya. Dari data yang diperoleh jumlah kasus Narkoba berdasarkan Penggolongan Narkoba di Indonesia tahun 2014 yaitu untuk kasus Narkoba sebanyak 22.750 hal tersebut menjadi persoalan bagi aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkoba di Indonesia. Peran dari

¹⁰Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007, Pasal 2 dan 3.

¹¹Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Putra Abardin, Bandung, 1996, h. 14.

¹²Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, h. 7.

masyarakatpun menjadi salahsatu hal yang terpenting dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Indonesia, dari masyarakat aparat penegak hukum bisa mendapatkan informasi dimana terdapatnya beredar narkotika. Kasus tindak pidana narkotika merupakan tindak kejahatan tingkat tertinggi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta menjadi salahsatu tempat untuk seseorang mengedarkan narkotika dengan mudah, DKI Jakarta merupakan kota metropolitan tidak hanya sebagai transit atas peredaran gelap narkotika akan tetapi Jakarta juga menjadi salah satu sasaran pengedaran gelap narkotika. Dari data yang dikumpulkan keberhasilan pengungkapan kasus Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya di Dki Jakarta dengan jumlah kasus 5.107 dengan peringkat ke II diseluruh wilayah Indonesia pada tahun 2014.¹³ Dalam hal tersebut Direktorat Reserse Polda Metro Jaya bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi reserse narkotika dan obat-obat berbahaya di lingkungan Polda Metro Jaya serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi baik bersifat regional/ terpusat pada tingkat daerah. Dengan demikian pembahasan mengenai penyalahgunaan tindak pidana narkotika untuk itu kami batasi dalam ruang lingkup Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan erat dangan uraian tersebut dengan judul :**“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khususpokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika?

¹³Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014 Edisi Tahun 2015.

- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan ditulis berkaitan dengan judul, yaitu Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Metro Jaya). Sehingga penulis akan membahas mengenai penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba serta penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

b. Manfaat Penulisan :

Sedangkan manfaat yang penulis harapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menambah wawasan, pengetahuan ilmu-ilmu hukum penulis dan untuk bagi para pembaca.
- b) Untuk memberi gambaran mengenai penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- c) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah – langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁴ Dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh suatu sistem tersebut memudahkan untuk menentukan arah yang dituju serta menerapkannya dimasa mendatang agar terciptanya suatu sasaran yang diterapkan dan dilaksanakan.

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

¹⁴Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 153.

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵ Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁶ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ Dengan kata lain kepastian hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting didalam ruang lingkup masyarakat agar terciptanya lingkungan yang tertib dan tunduk pada hukum yang berlaku.

¹⁵Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983, h. 15.

¹⁷Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

3) Teori Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik dan keadilan korektif berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata pula. Pada keadilan korektif bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa keadilan distributive berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh anggota masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Selanjutnya keadilan korektif. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada pelaku.¹⁸

Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum menurut Rawls, dalam hal ini tidak boleh dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain. Menurut Rawls hukum justru harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap bisa memperhatikan kepentingan individualnya. Dalam merumuskan keadilan, ia melihat dalam kenyataannya distribusi beban keuntungan sosial, seperti pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, papan, dan hak-hak asasi, ternyata belum dirasakan seimbang.

¹⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Cetakan III, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 24-25.

Faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan, kelas sosial dan sebagainya menghalangi tercapainya keadilan dalam distribusi itu. Rawls mengatakan bahwa hal itu tidak lain karena struktur dasar masyarakat yang belum sehat. Untuk itu Rawls menganjurkan untuk dilakukan reorganisasi (*call for redress*) sebagai syarat mutlak untuk menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru.¹⁹ Maka untuk keadilan salah satu kunci seseorang untuk mendapatkan keadilan di depan hukum, agar terciptanya suatu mekanisme yang sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Dimana hukum menjadi pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka dalam hukum harus terciptanya keadilan yang tidak memihak serta adanya keseimbangan yang setara.

Pada teori Sistem Hukum menjadi dasar untuk menganalisa pembahasan rumusan permasalahan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, sedangkan untuk teori Kepastian Hukum dan teori keadilan menganalisa pembahasan rumusan permasalahan penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Penerapan Hukum

Proses ataupun perbuatan menerapkan keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya.²⁰

¹⁹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h. 162.

²⁰Kamus Besar, <http://kamusbesar.com>. Diakses tanggal 2 Januari 2016.

2) Pelaku

Seseorang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.²¹

3) Penyalahgunaan Narkotika

Orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum.²²

4) Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*Strafbaar feit*" atau "*Delict*", atau "*Crime*" dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literature dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.²³ Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴

5) Narkotika

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

²¹Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 55.

²²Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1.

²³Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha ilmu, Bandung, 2013.h. 9.

²⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54.

²⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cetakan IV, Djambatan, Jakarta, 2009, h. 159.

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normative. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Sebagai upaya guna memperoleh informasi dan data, diperlukan suatu metode penelitian yang *valid* dan *reliable*. Didalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kasus penyalahgunaan narkoba penelitian berbentuk deksriptif analisis, cara atau sistem untuk memperoleh bahan atau data yang ada hubungannya dengan masalah pokok skripsi, dengan mengambil dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, surat kabar yang berhubungan dengan skripsi ini untuk di deskripsikan dan di analisis secara tepat.

c. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitan hukum ini adalah dengan menggunakan **data sekunder** yaitu bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada dan diperlukan dalam penulisan ini, yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Narkotika
- k) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
- l) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- m) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
- n) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum diluar dari bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana, narkotika dan penyalahgunaan tindak pidana narkotika, dan wawancara dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berbentuk kamus hukum, literature-literature, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, serta ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang dipergunakan dan yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknis Analisa Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitan dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara:

a) Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa pihak yang menguasai dalam bidang narkotika yaitu dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia.

b) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

c) Analisa Data

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

d) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Dalam Bab II ini memuat tindak pidana, pemidanaan, pengertian narkotika, Jenis-jenis narkotika, penyalahgunaan narkotika.

BAB III PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

Pada Bab III ini penulis akan membahas mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika, ruang lingkup Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya serta penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polda Metro Jaya.

BAB IV PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada Bab IV akan membahas mengenai penanggulangan dan pemberantasan terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana

narkotika dan penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V akan memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dikemukakan oleh penulis.

